

PUBLIC PERCEPTION OF OLIGARCHIC POLITICS IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC POLITICAL THOUGHT

Persepsi Publik terhadap Politik Oligarki di Indonesia
dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam

Mara Halim^{1a(*)} Elly Warnisyah Harahap^{2b}

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

^a mara0404222026@uinsu.ac.id

^b ellywarnisyah@uinsu.ac.id

(*) Corresponding Author

mara0404222026@uinsu.ac.id

How to Cite: Halim, M., Harahap, W, E. (2026). Public Perception Of Oligarchic Politics In Indonesia From The Perspective Of Islamic Political Thought. doi: 10.36526/js.v3i2.9452

Received : 10-05-2026
Revised : 17-06-2026
Accepted : 30-07-2026

Keywords:

Oligarchic Politics,
Public Perception,
Islamic Political
Thought, State
Capture, Distributive
Justice

Abstract

Contemporary political dynamics in Indonesia reveal a stark paradox between electoral democratic procedures and the reality of sovereignty co-opted by oligarchic forces through mechanisms of state capture. This study aims to analyze public perceptions of oligarchic political practices in Indonesia through the lens of Islamic political thought, specifically the principle of distributive justice. A descriptive-qualitative method was employed, utilizing a contemporary political approach integrated circularly with cross-platform digital discourse analysis. Primary data were drawn from Jeffrey A. Winters' theoretical framework on oligarchy and authoritative Islamic texts, while secondary data were obtained by observing public discourse on YouTube and X, platforms that reflect collective societal grievances. The findings indicate that the public perceives oligarchy as a form of "structural injustice" manifesting in institutional corruption, cabinet factionalism, and the hijacking of village economic sovereignty. From a theological perspective, these practices are found to fundamentally contradict the spirit of Surah Al-Hasyr, verse 7, which prohibits the concentration of wealth solely among a handful of elites (*kai la yakuna dulatan baina al-aghniya' minkum*). The study concludes that strengthening political morality grounded in the concept of amanah (trust/stewardship) and restoring the state's distributive function are critical imperatives for reclaiming the public interest (*masalah al-ammah*) from the grip of the materialistic interests of a few capital holders.

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan, di mana prosedur pemilu berjalan rutin namun substansi kekuasaan dikuasai oleh segelintir orang. Fenomena "pembajakan negara" (*state capture*) oleh kekuatan oligarki telah menjadi akar permasalahan yang menghambat lahirnya kebijakan pro-rakyat (Ba'dawi et al., 2024). Fokus penelitian ini menjadi krusial karena adanya diskoneksi yang tajam antara janji kampanye dengan realitas legislasi yang seringkali hanya menguntungkan kelompok pemegang modal. Pertanyaan penelitian muncul dari kegelisahan publik mengenai sejauh mana moralitas agama masih menjadi kompas dalam berpolitik, ataukah telah digantikan sepenuhnya oleh kalkulasi materialistik yang pragmatis.

Fenomena oligarki di Indonesia sebenarnya telah dikaji secara luas oleh para ahli dari berbagai sudut pandang. misalnya, telah menggunakan landasan teologis Surah Al-Hasyr ayat 7 untuk mengkritik sirkulasi kekayaan kelompok elit yang menyimpang dari prinsip *masalah ammah*. Sementara itu, Harahap et al. (2025) dan Mugiyanto (2022) secara dominan membedah oligarki

dari sudut pandang yuridis-dogmatis serta mutasi variannya dari era Orde Lama hingga Reformasi, dengan kesimpulan bahwa dominasi elit secara sistemik mengabaikan aspirasi publik.

Meskipun kajian-kajian terdahulu telah memberikan fondasi yang kuat mengenai dampak buruk oligarki, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Pertama, adanya kesenjangan litigasi dan formulasi hukum (*legal gap*), di mana penelitian terdahulu cenderung melihat hukum sebagai produk elit yang statis dan kurang memotret rasa keadilan yang hidup di masyarakat bawah (*living law*). Kedua, adanya kesenjangan sosiologis (*sociological gap*) di mana studi terdahulu lebih banyak membedah "aktor di puncak piramida" (elit, sirkulasi modal, dan instrumen partai politik), namun sangat minim mengangkat variabel persepsi publik sebagai kekuatan kontrol sosial yang dipandu oleh kesadaran nilai-mana agama.

Di sinilah penelitian ini hadir memberikan kebaruan (*novelty*) ilmiah melalui integrasi interdisipliner antara Ilmu Politik Kontemporer dan Pemikiran Politik Islam. Berbeda dengan literatur mainstream yang meletakkan oligarki murni sebagai studi struktural-materialis, kebaruan utama penelitian ini terletak pada sintesis empiris-teologis; yaitu mengawinkan data lapangan berupa "Suara Rakyat" (persepsi publik) dengan analisis normatif-teologis berbasis Surah Al-Hasyr ayat 7. Penelitian ini melangkah lebih jauh dari sekadar kritik sosiologis ketimpangan kekuasaan, melainkan menghadirkan argumentasi bahwa persepsi kritis masyarakat di ruang digital merupakan bentuk internalisasi nilai *distributive justice* dalam Islam. Penelitian ini memposisikan oligarki bukan sekadar realitas politik, melainkan sebagai objek evaluasi moral-keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana persepsi publik terhadap oligarki bersinggungan dengan kesadaran moral-religius. Fokus utama penelitian adalah mempertanyakan bagaimana praktik politik oligarki di Indonesia dinilai berdasarkan standar etika politik Islam yang menekankan kemaslahatan umat (*maslahah al-ammah*). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu politik Islam yang relevan dengan dinamika puolitik kontemporer di Indonesia. Secara praktis, riset ini diharapkan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan aktivis masyarakat sipil dalam membangun argumen tanding terhadap praktik oligarki, guna mengembalikan kedaulatan politik ke tangan rakyat sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Mengingat luasnya cakupan fenomena ini, penelitian membatasi ruang lingkup pembahasan pada analisis persepsi publik yang berkembang di media sosial (youtube dan x). Fokus kajian diarahkan pada diskursus digital yang merepresentasikan keresahan kolektif masyarakat terhadap isu integrasi elit, faksionalisme kekuasaan, serta monopoli distribusi pangan yang terekam dalam berbagai platform konten video public(youtube dan x) pada bulan mei 2026."

Argumentasi mengenai penolakan terhadap pemusatan kekuasaan pada kelompok tertentu secara eksplisit memiliki landasan teologis dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ayat ini memiliki relevansi fundamental sebagai antitesis terhadap politik oligarki melalui penegasan klausul "*kai la yakuna dulatan baina al-aghniya' minkum*", yang secara eksplisit melarang sirkulasi kekayaan dan sumber daya hanya berhenti pada segelintir elit kaya. Dalam konteks politik, ayat ini menjadi kritik teologis terhadap struktur oligarki yang cenderung memusatkan kekuasaan ekonomi untuk mengontrol kebijakan publik demi kepentingan kelompok (eksklusif), sekaligus mewajibkan adanya distribusi akses yang inklusif bagi seluruh lapisan

masyarakat (Damanik & Junaidi, 2024; Qorina & Irawan, 2026). Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai landasan etik-normatif untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang eksploitatif dan memastikan bahwa pengelolaan negara harus berorientasi pada keadilan sosial, bukan pengayaan aktor-aktor tertentu saja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menerapkan pendekatan politik kontemporer yang diintegrasikan dengan analisis wacana digital lintas platform. Pendekatan politik digunakan sebagai pisau analisis utama untuk membedah bagaimana relasi kekuasaan, kepentingan aktor, dan akumulasi modal memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia (Rachman et al., 2024). Secara khusus, studi ini menggunakan teori oligarki Jeffrey A. Winters (2011) untuk menguraikan mekanisme pertahanan kekayaan (*wealth defense*) dan pembajakan negara (*state capture*) pada regulasi yang dinilai ekstraktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika politik kontemporer di Indonesia menunjukkan sebuah paradoks yang tajam antara pencapaian demokrasi prosedural dan realitas kedaulatan substansial. Secara formal, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan suksesi kekuasaan melalui mekanisme elektoral yang rutin, namun secara substantif, arah kebijakan negara kian menunjukkan kecenderungan yang deterministik terhadap kepentingan segelintir elit ekonomi-politik. Fenomena ini dalam literatur ilmu politik dikenal sebagai oligarki, yakni sebuah struktur kekuasaan di mana otoritas pengambilan keputusan publik tidak lagi bersumber dari aspirasi murni konstituen, melainkan hasil dari negosiasi transaksional antar-aktor pemegang modal (Hidayat et al., 2026).

Kaitan antara dominasi oligarki dalam demokrasi dan rapuhnya penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan. Saat kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil elit, harapan akan kemakmuran rakyat biasanya akan memudar seiring dengan meningkatnya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, para pemimpin politik harus mencegah tumbuhnya pengaruh oligarki, alih-alih memberinya ruang untuk berkembang di bawah kedok kekuasaan mayoritas (Aini, 2026; Pambudi et al., 2025). Tanpa intervensi yang tegas, arah demokrasi akan terus menyimpang menuju sistem oligarki.

Anatomi Politik Oligarki

Secara terminologis, oligarki merupakan manifestasi dari konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir individu yang memiliki keunggulan sumber daya material. Dalam tradisi pemikiran politik klasik, Aristoteles menempatkan oligarki sebagai bentuk penyimpangan dari aristokrasi, di mana penguasa tidak lagi berorientasi pada kebajikan publik (*arête*), melainkan pada akumulasi kekayaan pribadi. Namun, dalam konteks Indonesia kontemporer, pengertian oligarki mengalami perluasan makna melalui tesis Jeffrey Winters, yang mendefinisikannya sebagai politik pertahanan kekayaan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan material masif guna mengintervensi otoritas negara (Arifudin et al., 2026; Beruh & Lusiana, 2025).

Dalam konteks kebijakan publik, teori oligarki Jeffrey A. Winters menjelaskan bahwa regulasi tidak pernah lahir dari ruang hampa yang netral, melainkan dipengaruhi kuat oleh upaya pertahanan kekayaan (*wealth defense*) oleh kelompok elit. Pengaruh ini termanifestasi nyata melalui fenomena pembajakan negara (*state capture*), di mana proses perumusan undang-undang yang cepat, sentralistik, dan minim partisipasi publik seperti pada model *omnibus law* sengaja didesain untuk memfasilitasi akumulasi kapital serta mengamankan aset pemilik modal. Akibatnya, terjadi pergeseran fungsi hukum secara signifikan dari yang seharusnya menjadi instrumen perwujudan keadilan distributif (*social justice*) bagi masyarakat marginal, berubah menjadi alat teknokratis yang melanggengkan klientelisme dan hubungan transaksional berorientasi rente (*rent-seeking*) antara pejabat publik dan pengusaha eksklusif.

Pemahaman mengenai oligarki di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari cara kerja modal dalam mendikte institusi demokrasi. Oligarki bukan sekadar fenomena korupsi individu, melainkan

sebuah sistem yang memungkinkan elit untuk melakukan *state capture* atau pembajakan negara melalui regulasi. Dalam anatomi ini, negara berfungsi sebagai pelindung kepentingan kelompok eksklusif, sementara prosedur demokrasi seperti pemilihan umum hanya dijadikan instrumen legalitas untuk memperpanjang dominasi ekonomi-politik mereka di berbagai jenjang pemerintahan (Arsyad et al., 2024; Tabroni, 2012).

Oligarki bekerja melalui dua mekanisme utama: pertahanan kekayaan (*wealth defense*) dan penegakan kepentingan (*interest enforcement*). Di Indonesia, hal ini terlihat dari bagaimana elit politik menggunakan otoritasnya untuk mengamankan konsesi sumber daya alam dan aset strategis negara (Azmi et al., 2022). Pengertian oligarki di sini mencakup relasi simbiosis antara pemegang modal dan pemegang jabatan, di mana garis pemisah antara kepentingan privat dan kepentingan publik menjadi sangat kabur, bahkan sering kali hilang dalam praktik kebijakan sehari-hari.

Secara sosiologis, oligarki menciptakan struktur masyarakat yang asimetris, di mana akses terhadap kekuasaan politik hanya terbuka bagi mereka yang memiliki dukungan finansial yang besar dan jaringan kekerabatan elit. Realitas ini sering kali mewujud dalam fenomena dinasti politik, yang menempatkan demokrasi di bawah bayang-bayang kepentingan keluarga penguasa sehingga menutup ruang bagi kompetisi politik yang sehat dan adil (Sahrin et al., 2024; Sjoraida, 2025). Hal ini mengakibatkan terjadinya alienasi politik bagi rakyat jelata, yang meskipun memiliki hak pilih, namun tidak memiliki daya tawar dalam proses perumusan kebijakan strategis.

Konsentrasi kekuasaan di tangan elit ini merupakan antitesis dari prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Ketika kekuasaan terkonsentrasi, maka mekanisme *check and balances* menjadi tidak berfungsi karena lembaga-lembaga negara cenderung terkartelisasi dalam jaringan kepentingan yang sama (Maydani et al., 2024). Pemahaman mendalam mengenai definisi dan cara kerja oligarki ini menjadi fondasi krusial bagi analisis selanjutnya mengenai bagaimana teologi Islam, khususnya Surah Al-Hasyr ayat 7, memberikan jawaban etis terhadap anomali politik tersebut.

Politik kontemporer di Indonesia menunjukkan kecenderungan transisi demokrasi menuju pola kekuasaan oligarkis yang berdampak sistemik pada degradasi integritas penegakan hukum. Secara teoretis, kooptasi sistem politik oleh segelintir elit ekonomi-politik telah menyebabkan instrumen hukum kehilangan independensinya, di mana hukum seringkali berfungsi secara selektif untuk melindungi kepentingan pemegang modalitas politik. Fenomena ini menghambat terciptanya *rule of law* yang imparial dan menjadikan proses yudisial rentan terhadap intervensi kekuasaan.

Dominasi oligarki dalam ruang demokrasi secara linear berkorelasi dengan kegagalan distribusi kesejahteraan sosial. Hal ini termanifestasi melalui meningkatnya disparitas ekonomi dan stagnasi pemerataan kemakmuran, mengingat arah kebijakan publik cenderung bersifat ekstraktif dan bias terhadap kepentingan elit. Kondisi tersebut diperparah oleh perilaku aktor politik yang secara pragmatis justru memelihara hubungan patronase sebagai upaya menjaga status quo, alih-alih melakukan reformasi struktural untuk mengikis pengaruh oligarki (Rohmah, 2024).

Ketimpangan struktural ini juga tampak jelas pada pemanfaatan legitimasi mayoritas sebagai perisai untuk melindungi praktik politik eksklusif dari jangkauan hukum. Jika pergeseran bandul demokrasi ke arah oligarki ini berlanjut tanpa mitigasi regulasi yang ketat, maka cita-cita keadilan substantif pasca-Reformasi akan sulit terealisasi. Realitas empiris ini menegaskan adanya urgensi untuk menata ulang hubungan antara kekuasaan politik dan institusi hukum guna memulihkan fungsi demokrasi sebagai sarana kemaslahatan publik, bukan sekadar alat akumulasi kekuasaan kelompok tertentu.

Dinamika politik kontemporer di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma oligarki yang kini secara aktif melakukan infiltrasi ke dalam struktur legislatif melalui perumusan kebijakan ekstraktif. Fenomena ini tidak lagi sekadar manifes sebagai kekuatan eksternal, melainkan telah menyatu dalam mekanisme formal pembentukan undang-undang. Salah satu indikator empiris yang paling menonjol adalah implementasi teknik legislasi *omnibus law* pada klaster ketenagakerjaan dan investasi. Secara yuridis, percepatan prosedur legislatif yang menegasikan

aspek partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) mencerminkan kecenderungan deregulasi demi memfasilitasi akumulasi kapital, baik pada level domestik maupun transnasional.

Secara teoretis, realitas politik-hukum tersebut memperkuat relevansi pemikiran Jeffrey Winters terkait mekanisme pertahanan kekayaan (*wealth defense*). Dalam skema ini, posisi negara mengalami pergeseran fungsi dari aktor netral penjaga kemaslahatan umum menjadi entitas pendukung yang menjamin proteksi aset kelompok elit (Affandi & Katimin, 2025). Degradasi standar perlindungan tenaga kerja serta pengabaian terhadap aspek kelestarian ekologis dalam regulasi tersebut membuktikan bahwa hukum telah dimanfaatkan secara instrumentalistik. Konsekuensinya, terjadi pergeseran ontologis fungsi hukum; dari instrumen perwujudan keadilan distributif (*social justice*) menjadi sekadar instrumen teknokratis untuk stabilitas ekonomi kelompok pemilik modal.

Dampak sistemik dari model legislasi sentralistik ini adalah terciptanya asimetri posisi tawar yang kian tajam antara masyarakat marginal dan aktor-aktor pemegang kapital. Ketika proses produksi regulasi dilakukan dalam ruang tertutup yang tidak transparan, kualitas demokrasi substantif secara otomatis terdegradasi menjadi sekadar demokrasi prosedural yang eksklusif. Hal ini menegaskan probabilitas yang rendah bagi terciptanya penegakan hukum yang imparial di Indonesia, mengingat struktur hukumnya sendiri telah terkooptasi oleh kepentingan oligarki sejak fase pembentukannya (Wibowo et al., 2024).

Meskipun Reformasi telah berjalan hampir tiga dekade, angka korupsi politik di tingkat pusat dan daerah tetap tinggi. Berdasarkan data penangkapan kpk dengan tkp instansi yaitu

Tabel 1. Data Penindakan Korupsi Berdasarkan Instansi (2004–2025)

no	1	2	3	4	5	6	7
instansi	DPR RI	Kementerian /lembaga	Bumn/bumd	komisi	Pemerinta provinsi	Pemkab /pemkot	jumlah
2004		1			1		2
2005		5	4	9	1		19
2006		10		4	9	4	27
2007		12		2	2	8	24
2008	7	13	2	2	5	18	47
2009	10	13	5		4	5	37
2010	7	16	7	2		8	40
2011	2	23	3	1	3	7	39
2012	6	18	1		13	10	48
2013	2	46			4	18	70
2014	2	26			11	19	58
2015	3	21	5		18	10	57
2016	15	39	11		13	21	99
2017	9	31	13		15	53	121
2018	4	47	5		29	114	199
2019	7	44	17		11	66	145
2020		12	16	2	11	50	91
2021	1	19	8		5	75	108
2022	1	26	12		16	65	120
2023		52	34		22	53	161
2024	10	40	38	9	27	30	154
2025	5	31	28		7	45	116
jumlah	91	545	209	31	227	679	1782

Sumber. Kpk.go.id

Integrasi kekuatan oligarki dalam struktur negara tidak hanya termanifestasi dalam produk legislasi, tetapi juga tercermin pada tingginya angka korupsi politik yang melibatkan berbagai jenjang instansi kekuasaan. Berdasarkan data penindakan yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2004–2025, tercatat sebanyak 1.782 total kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor di ranah eksekutif, legislatif, maupun badan usaha milik negara. Data ini bukan sekadar statistik kriminalitas biasa, melainkan representasi dari luasnya jaringan patronase dan *state capture* yang terjadi di Indonesia. Realitas empiris ini menegaskan adanya anomali moral atau keserakahan individu pejabat semata. Dalam kerangka pemikiran Jeffrey Winters (2011), fenomena ini merupakan indikator empiris dari mekanisme "*Wealth Defense*" (Pertahanan Kekayaan) yang dijalankan oleh para aktor oligarki.

Korelasi antara dominasi instansi eksekutif-legislatif dalam data korupsi ini membuktikan bahwa mekanisme *checks and balances* telah terkooptasi oleh jaringan patronase. Secara sosiologis, angka-angka tersebut menjelaskan mengapa penegakan hukum di Indonesia seringkali mengalami stagnasi; institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan keadilan justru menjadi lokus utama bagi sirkulasi harta yang tertutup. Realitas ini secara diametral bertentangan dengan spirit Surah Al-Hasyr ayat 7, di mana korupsi institusional telah menjadi faktor utama penghambat distribusi kekayaan yang merata, sekaligus mempertegas persepsi publik bahwa demokrasi saat ini lebih memihak pada kepentingan pemilik modal daripada kemaslahatan rakyat luas (Kumala et al., 2021).

Secara komprehensif, hubungan kausalitas antara modal, kekuasaan, dan kebijakan dapat divisualisasikan sebagai sebuah siklus pembajakan negara (*state capture*). Dalam siklus ini, kekayaan material berfungsi sebagai instrumen penetrasi untuk mendikte institusi demokrasi. Alurnya dimulai dari akumulasi kapital yang dikonversi menjadi investasi politik, yang kemudian termanifestasi dalam penguasaan instansi strategis sebagaimana terkonfirmasi pada tingginya angka korupsi di Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam data KPK di atas. Puncaknya, penguasaan institusional ini menghasilkan produk legislasi yang bersifat ekstraktif seperti *Omnibus Law*, yang berfungsi sebagai infrastruktur hukum untuk melindungi aset elit (*wealth defense*). Visualisasi mekanisme ini menegaskan bahwa sistem politik Indonesia saat ini tengah terjebak dalam pusaran yang secara sistemik mengonsentrasikan harta hanya pada segelintir kelompok, yang secara diametral menjadi titik tolak bagi kritik teologis dalam perspektif Politik Islam (Darmansyah et al., 2020).

Tinjauan Etis-Teologis Politik Islam terhadap Hegemoni Oligarki di Indonesia

Realitas sosiopolitik di Indonesia, yang ditandai dengan tingginya penetrasi oligarki dalam institusi negara, menciptakan dikotomi yang tajam antara praktik kekuasaan dan nilai-nilai transendental keadilan. Data penindakan KPK yang menunjukkan konsentrasi korupsi pada instansi pemegang otoritas anggaran seperti Kementerian dan Pemerintah Daerah merupakan manifestasi nyata dari pemusatan kekayaan secara ilegal oleh kelompok elit.

Dalam perspektif ekonomi-politik Islam, anomali ini merupakan pelanggaran fundamental terhadap mandat etis yang termaktub dalam Surah Al-Hasyr ayat 7. Hal ini secara tegas menginstruksikan agar harta tidak hanya beredar di lingkaran orang-orang kaya saja (*kai la yakuna dulatan baina al-aghniya' minkum*). Larangan ini, sebagaimana ditegaskan oleh Aurellia & Katimin (2025) merupakan fondasi keadilan distributif dalam Islam yang mewajibkan negara untuk melakukan intervensi jika terjadi konsentrasi kekayaan yang ekstrem. Chapra berargumen bahwa tanpa distribusi yang merata, tujuan syariat (*maqasid syariah*) dalam menciptakan kemaslahatan umum mustahil dapat tercapai karena kekuasaan politik akan selalu terbeli oleh kekuatan modal.

Ayat tersebut bukan sekadar doktrin moral individu, melainkan sebuah prinsip konstitusional dalam politik Islam yang mewajibkan negara untuk mencegah terbentuknya struktur kekuasaan yang bersifat eksklusif dan ekstraktif. Ketika mekanisme hukum justru terkooptasi untuk melindungi akumulasi modal segelintir aktor (sebagaimana teoretisasi Winters mengenai *wealth defense*), maka negara telah kehilangan fungsi distributifnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan akses sumber daya yang secara diametral bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-*

masalah (kemaslahatan umum). Kegagalan sistemik ini pada akhirnya mengonstruksi persepsi publik bahwa sistem demokrasi saat ini telah mengalami defisit moralitas Islam, di mana instrumen negara lebih banyak berfungsi sebagai pelayan modal daripada sebagai penegak keadilan bagi masyarakat marginal (Budi, 2024).

Dalam konstelasi pemikiran politik Islam, jabatan publik bukanlah sebuah hak istimewa (*privilege*) untuk akumulasi kekayaan, melainkan sebuah amanah yang bersifat kontraktual antara Khaliq dan makhluk. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi yang menegaskan bahwa kepemimpinan (*al-imamah*) didirikan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan duniawi berdasarkan kontrak sosial yang saling mengikat antara penguasa dan rakyat (Harahap et al., 2025). Tingginya angka penindakan korupsi di instansi strategis, sebagaimana terekam dalam data KPK (2004-2025), merefleksikan terjadinya degradasi nilai integritas di jantung birokrasi Indonesia. Secara teologis, korupsi politik yang dilakukan oleh elit penguasa merupakan bentuk pengkhianatan (*al-khianah*) terhadap mandat rakyat. Ketika seorang pejabat menggunakan otoritasnya untuk memfasilitasi kepentingan oligarki melalui regulasi yang bias, ia tidak hanya melakukan pelanggaran hukum positif, tetapi juga meruntuhkan pilar *Maslahah Mursalah* (kepentingan umum). Dalam prinsip ini, kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan demi kesejahteraan kolektif (*tasharruful imam 'ala ra'iyah manutun bil mashlahah*). Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa instrumen negara seringkali "dibajak" untuk mengamankan aset kelompok tertentu, yang secara otomatis membatalkan keabsahan moral dari kebijakan tersebut.

Dominasi korupsi pada level Kementerian dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa praktik *state capture* telah merusak distribusi keadilan hingga ke tingkat akar rumput. Dalam perspektif politik Islam, kepemimpinan yang gagal menjaga amanah dan justru memperkaya diri atau kelompoknya adalah bentuk kezaliman struktural yang dilarang keras (Ba'dawi et al., 2024). Hal ini mempertegas mengapa persepsi publik cenderung skeptis terhadap institusi hukum; masyarakat melihat bahwa kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan rakyat, melainkan sebagai alat transaksional untuk mempertahankan hegemoni material. Kegagalan dalam menjaga amanah ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga pada hilangnya *trust* (kepercayaan) publik yang merupakan modal sosial utama dalam membangun peradaban demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan.

Evolusi hulu legislasi di Indonesia yang kini mengadopsi teknik *omnibus law* dalam regulasi sektor investasi dan ketenagakerjaan, secara substantif memicu perdebatan etis dalam kerangka politik Islam. Regulasi yang bersifat ekstraktif ini yang dicirikan dengan percepatan prosedur serta reduksi standar proteksi lingkungan dan hak buruh seringkali bertolak belakang dengan prinsip *Maslahah Mursalah*. Dalam nalar hukum Islam, sebuah kebijakan (*tasharruf*) hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat secara moral apabila berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik yang bersifat universal (*al-maslahah al-ammah*), bukan kemaslahatan kelompok tertentu (*al-maslahah al-khassah*). Ketika sebuah undang-undang didesain sedemikian rupa untuk memfasilitasi akumulasi modal elit dengan mengorbankan perlindungan bagi kelas pekerja dan kelestarian ekologis, maka kebijakan tersebut telah kehilangan esensi *maslahah*-nya (Damanik & Junaidi, 2024).

Ditinjau dari kaidah *Fiqh Siyasah*, pembentukan hukum harus memenuhi kriteria *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak mafsadat atau kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Dalam kasus regulasi ekstraktif, upaya mengejar pertumbuhan ekonomi (sebagai *jalbi al-mashalih*) seringkali dilakukan dengan mengabaikan potensi kerusakan lingkungan dan prekarisasi tenaga kerja (sebagai *mafsadat*). Implementasi *omnibus law* yang minim partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) mencerminkan adanya egoisme politik oligarki yang memaksakan kehendak materialnya di atas kedaulatan rakyat (Vazira, 2026).

Hal ini secara otomatis menciptakan persepsi publik yang memandang negara bukan lagi sebagai pelayan umat, melainkan sebagai korporasi yang melegitimisasi eksploitasi. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak inklusif dan mengabaikan nilai-nilai keadilan distributif sebagaimana

semangat Surah Al-Hasyr ayat 7, secara sosiologis akan terus memproduksi resistensi dan mencederai kontrak sosial-religius antara negara dan warga negara. Analisis *etis-teologis* ini menemukan pembenaran sosiologisnya pada sentimen publik yang kian skeptis, yang secara empiris akan dibahas lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

Dialektika Realitas Politik Oligarki dan Krisis Kepercayaan Publik: Analisis Empiris dalam Tinjauan Amanah

Eksistensi oligarki di Indonesia kontemporer tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena tunggal yang terisolasi, melainkan sebuah struktur kekuasaan yang didekonstruksi secara kritis oleh masyarakat melalui berbagai ruang publik virtual (*the new public sphere*). Untuk memotret persepsi publik secara objektif, bagian ini memisahkan analisis menjadi dua ranah digital yang saling melengkapi: Kanal YouTube sebagai penyedia data audiovisual dan analisis struktural makro, serta Platform X (Twitter) sebagai ruang artikulasi opini, sentimen, dan perdebatan mikro masyarakat secara *real-time*. Integrasi kedua platform ini dilakukan melalui observasi dan penarikan data diskursus digital pada Mei 2026 yang kemudian dibedah ke dalam empat dimensi krusial dalam tinjauan *Siyasah Syari'ah*.

1. Sejarah Oligarki: Transisi Ekonomi 1998 dan Perdebatan Netizen di media sosial
 - a. Analisis Data Makro (YouTube): Diskursus mengenai asal-usul penguasaan modal oleh segelintir elit di Indonesia banyak diulas melalui video dokumenter dan diskusi sejarah di YouTube. Narasi yang berkembang di platform ini umumnya menyoroti fase transisi krusial pasca-kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, di mana pemerintahan transisi dihadapkan pada pilihan dilematis antara menegakkan hukum secara radikal atau menyelamatkan stabilitas makroekonomi yang sedang runtuh.
 - b. Analisis Sentimen Publik (Platform X): Realitas sejarah makro tersebut memicu perdebatan sengit ketika ditarik ke ranah mikro di Platform X melalui sebuah diskusi virtual yang digulirkan oleh Bimo. Ia menyatakan bahwa krisis politik saat ini berakar dari kegagalan eksekusi mandat reformasi, di mana kebijakan transisi justru menyelamatkan oligarki ekonomi dengan mengorbankan rakyat kecil. Pernyataan ini membelah persepsi netizen menjadi dua kubu yang berdialektika secara tajam:
 - 1) Kubu Kontra-Kritik (Membela Kebijakan Transisi): Sasongko (2026) menyanggah argumen tersebut dengan menyajikan data kontekstual bahwa Presiden B.J. Habibie mewarisi negara yang hancur dengan kontraksi ekonomi mencapai 13.1%. Sentimen serupa didukung oleh @DombaHitamManis (2026) dan Pandu (2026) yang menegaskan bahwa penguasa saat itu bukanlah "Nabi" dan harus mengambil jalur cepat (*fast track*) demi menyelamatkan rupiah yang melemah serta rakyat yang kelaparan. Lebih jauh, Dudi (2026) dan @beefsmokerwrr (2026) memberikan rasionalisasi ekonomi bahwa menyelamatkan konglomerat/bank melalui skema *bailout* saat krisis adalah "pil pahit" yang tak terhindarkan; jika raksasa ekonomi tersebut dibiarkan mati, efek domino pemutusan hubungan kerja (PHK) akan jauh lebih brutal. @Dinosaur95493 (2026) bahkan menilai analisis tersebut tidak adil, sebab jika pembubaran Golkar dan pengadilan Soeharto dipaksakan di tengah situasi rapuh, Indonesia berisiko jatuh ke dalam perang sipil atau kudeta militer.
 - 2) Kubu Pro-Kritik (Mengamini Cacat Struktural): Sebaliknya, @komselindo (2026) mengonfirmasi analisis kritis tersebut dengan membaca kedekatan sosiologis kultural, di mana penguasa transisi merupakan "anak ideologis" yang dibesarkan dalam budaya patronase Orde Baru, sehingga enggan mengguncang patron utamanya. Akibatnya, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di era awal reformasi dinilai gagal secara substantif.
 - 3) Tinjauan Politik Islam: Dalam kacamata *Fiqh Siyasah*, perdebatan lintas platform ini menunjukkan adanya benturan antara pemenuhan aspek etis-normatif dan kedaruratan (*Darurah*). Kebijakan *bailout* ekonomi yang memicu lahirnya proteksi

aset elit (*wealth defense*) sering kali dijustifikasi demi kemaslahatan umum. Namun, jika pelaksanaannya mengorbankan keadilan distributif jangka panjang, maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi moralnya karena tidak selaras dengan esensi *Maslahah Mursalah* yang wajib mengutamakan keadilan bagi masyarakat marginal, bukan proteksi kaum borjuis.

2. Integritas Kepemimpinan: Kritik Publik terhadap Retorika Anti-Oligarki di media sosial
 - a. Analisis Sentimen Publik (Platform X): Ketika narasi "Kepala Ikan" dan retorika anti-oligarki ini diuji di Platform X, publik siber meresponsnya dengan mosi tidak percaya yang akut. Menanggapi cuitan tokoh publik Muhammad Said Didu yang menyatakan komitmen mendukung pengembalian kedaulatan rakyat dari oligarki, netizen justru membongkar kontradiksi rekam jejak para elit. Mulyono (2026) dan @dinamo_udi81001 (2026) melayangkan kritik agresif bahwa pimpinan nasional baru tidak memiliki perbedaan mendasar dengan rezim sebelumnya karena demi memenangkan kekuasaan, mereka rela membangun aliansi pragmatis dan melanggar aturan hukum. Sentimen ini diperkuat oleh @Tembakoldilaut (2026) yang menilai bahwa pembelaan publik terhadap figur pemimpin baru akan runtuh dengan sendirinya karena rekam jejak kebijakan masa lalu yang cacat secara moral politik tetap terlihat jelas. Sementara itu, @fzzmm (2026) secara sinis menyebut tren kepemimpinan hari ini berhasil dicitrakan secara positif berkat kemampuan *Public Relations* (PR) yang sangat rapi, sehingga masyarakat tidak menyadari adanya manipulasi citra di balik kebijakan yang bias modal.
 - b. Tinjauan Politik Islam: Respons skeptis komunitas X ini membuktikan bahwa publik siber menuntut tegaknya nilai *Amanah* (akuntabilitas) secara mutlak tanpa kompromi. Dalam perspektif Islam, jabatan publik adalah kontrak suci (*contractual obligation*) antara penguasa, rakyat, dan Tuhan. Ketika retorika politik anti-oligarki tidak dimanifestasikan dalam tindakan hukum yang imparial, penguasa dinilai telah mencederai kontrak sosial-religius tersebut. Tindakan tebang pilih yudisial demi stabilitas koalisi adalah bentuk kezaliman moral yang nyata, sebagaimana peringatan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari bahwa kehancuran umat terdahulu diakibatkan oleh penegakan hukum yang tajam kepada kaum lemah namun membebaskan kaum elit ketika bersalah.
3. Aliansi Politik dan Penguasaan Negara oleh Segelintir Elit di media sosial
 - a. Analisis Data Makro (YouTube): Pada kanal YouTube independen, analisis politik diarahkan pada anatomi internal pemerintahan pasca-pemilu. Kanal ini membedah bagaimana kabinet modern terfragmentasi menjadi arena pertarungan antar-faksi modal. Analisis visual di platform ini memunculkan istilah kelompok elit eksklusif seperti faksi "*Jokowi 24 Karat*" yang berupaya menjaga benteng kepentingan ekonominya di tengah pusaran kekuasaan baru.
 - b. Analisis Sentimen Publik (Platform X): Narasi faksionalisme kabinet tersebut menemukan bentuknya yang lebih konfrontatif dalam diskursus di Platform X. Menanggapi postingan mengenai adanya ancaman serangan balik dari "Geng SOP" (Solo, Oligarki, dan Partai Cokelat) yang dituding menggunakan dana ilegal untuk menggoyang stabilitas kekuasaan (@msaid_didu, 2026), netizen memberikan respons kritis. Jahar (2026) mendekonstruksi hubungan antar-elit ini sebagai lingkaran setan sirkulasi kekuasaan melalui metafora bahwa realitas hari ini adalah fenomena di mana "*murid ingin menyingkirkan guru, namun di belakangnya ada anak guru, dan di sekelilingnya adalah bawahan guru (oligarki)*." Sikap apatis juga disuarakan oleh @okta1258072 (2026) yang mengingatkan agar publik tidak terbuai, sebab pada akhirnya para elit hanya akan bergerak untuk mengamankan kepentingan kelompok mereka sendiri. Lebih kritis lagi, @mataairku (2026) melempar pertanyaan retorik mengenai keterlibatan konglomerat lokal tertentu dalam pusaran kekuasaan, menegaskan kekhawatiran bahwa pergantian faksi kabinet hanya akan melahirkan model oligarki baru.

- c. Tinjauan Politik Islam: Gejala faksionalisme eksklusif yang dibongkar oleh netizen X ini merupakan cerminan nyata dari bahaya *Ashabiyyah* (fanatisme kelompok/klan politik) dalam pemikiran politik Islam. Ketika orientasi sirkulasi kekuasaan di dalam kabinet hanya berputar di lingkaran kroni yang sama (*state capture*), asas Keadilan Distributif sebagaimana diamanatkan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 secara otomatis dilanggar. Struktur kekuasaan yang terkartelisasi ini dilarang keras secara teologis karena menutup akses inklusif bagi kemaslahatan umat luas (*Maslahah al-Ammah*).
4. Kezaliman Ekonomi: Monopoli Tata Niaga Pangan dan Dampak Bagi Petani di media sosial (*youtube* dan *x*)
 - a. Analisis Data Makro (*YouTube*): Dampak riil dari hegemoni oligarki terhadap hajat hidup orang banyak disajikan secara empiris melalui kanal YouTube bertema kerakyatan (Desa, 2026). Narasi video di platform ini membongkar anomali pasar di sektor pangan strategis, di mana ketika pasokan pangan diklaim melimpah, harga di tingkat konsumen tetap melonjak tinggi akibat adanya mafia kuota impor pangan yang mengontrol distribusi nasional.
 - b. Analisis Sentimen Publik (Platform X): Data makro mengenai mafia pangan di YouTube tersebut divalidasi oleh kesaksian riil netizen di Platform X yang merasakan langsung dampak kebijakan ekonomi ekstraktif tersebut. Saputra (2026) melayangkan protes keras bahwa di tengah gemuruh orasi politik anti-oligarki para penguasa, nasib rakyat kecil khususnya petani di pedesaan selalu dijadikan "tumbal" tanpa ada solusi konkret atas anjloknya harga jual komoditas lokal saat panen. Kritik terhadap inkonsistensi kebijakan makro dipertegas oleh @Rie50238 (2026) yang mempertanyakan mengapa para tokoh0020dztidak berani mengkritisi kebijakan bebas impor produk asing (seperti komoditas dari USA) yang jelas-jelas menghancurkan kedaulatan pangan domestik. Netizen seperti Mulk (2026) mendesak dilakukannya pembersihan total terhadap birokrat yang tidak kompeten, sementara Mahjoenis (2026) melempar otokritik tajam dengan menggunakan metafora teologis yang ekstrem mengenai bahaya oportuniste politik yang menyalahgunakan ayat suci Al-Qur'an sebagai kosmetik untuk menutupi kezaliman ekonomi yang mereka langgengkan.

Tinjauan Politik Islam: Pembajakan tata niaga pangan oleh para pemburu rente (*middleman*) dan pembiaran hancurnya kesejahteraan petani lokal merupakan bentuk nyata dari kezaliman struktural yang menyamai praktik *Ihtikar* (penimbunan komoditas) serta *Talqi al-Rukban* (memotong jalur pasar demi menekan produsen kecil) yang diharamkan secara mutlak dalam hukum Islam. Kebijakan perdagangan yang merugikan produsen domestik demi keuntungan segelintir importir melanggar kaidah hukum Islam yang menegaskan bahwa tindakan penguasa atas rakyatnya harus selalu diorientasikan demi kemaslahatan (*tasharruful imam 'ala ra'iyah manutun bil mashlahah*).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa hegemoni oligarki di Indonesia kontemporer tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan korupsi individual, melainkan sebagai sistem tata kelola yang terlembagakan melalui mekanisme pertahanan kekayaan (*wealth defense*) dan pembajakan negara (*state capture*). Mekanisme tersebut berlangsung secara sistemik ketika kekuatan modal dikonversi menjadi investasi politik untuk memperoleh akses dan pengaruh terhadap institusi-institusi strategis negara. Kondisi ini terkonfirmasi secara empiris melalui tingginya angka korupsi politik pada tingkat eksekutif dan legislatif, dengan total 1.782 kasus dalam data penindakan KPK sepanjang periode 2004–2025. Penguasaan terhadap institusi politik selanjutnya memungkinkan terbentuknya regulasi yang cenderung ekstraktif dan sentralistik, sebagaimana tercermin dalam teknik legislasi *omnibus law*, terutama pada klaster investasi dan ketenagakerjaan. Orientasi regulasi semacam ini menunjukkan adanya kecenderungan mengutamakan kepentingan akumulasi kapital kelompok tertentu dengan

mengorbankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), sehingga memperkuat reproduksi kekuasaan oligarkis dalam struktur politik dan ekonomi nasional.

Penelitian ini juga menemukan adanya dialektika lintas platform yang memperlihatkan kesenjangan antara narasi politik pada tingkat makro dan respons masyarakat pada tingkat mikro. Analisis terhadap konten YouTube dari kanal berita dan independen, seperti SINDOnews, F.K. TV, Kanal Desa, dan G.TV, memperlihatkan narasi mengenai faksionalisme kabinet, penguasaan sumber daya ekonomi, dan monopoli tata niaga pangan, sedangkan percakapan pada Platform X (Twitter) menunjukkan berkembangnya sentimen kritis dan ketidakpercayaan terhadap elite politik. Masyarakat siber tidak hanya merespons kebijakan kontemporer, tetapi juga mendekonstruksi rekam jejak elite serta menghubungkan akar oligarki dengan dinamika transisi Reformasi 1998, termasuk persoalan *bailout* terhadap kelompok konglomerasi. Ruang publik digital turut merepresentasikan persoalan sektor agraria di tingkat akar rumput yang dipersepsikan terdampak oleh kebijakan impor dan struktur tata niaga yang tidak berkeadilan, sekaligus mengkritik faksionalisme kabinet yang dianggap lebih berorientasi pada pengamanan kepentingan kelompok. Dialektika tersebut memperlihatkan bahwa reproduksi oligarki tidak hanya menghasilkan ketimpangan dalam struktur ekonomi-politik, tetapi juga berkontribusi terhadap menguatnya krisis kepercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap institusi hukum dan politik nasional.

Dalam perspektif Politik Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik politik dan hukum yang digerakkan oleh struktur oligarki dapat dipahami sebagai bentuk kezaliman struktural karena bertentangan dengan prinsip *amanah* dan *al-'adl* sebagai landasan etis penyelenggaraan kekuasaan. Kartelisasi kekuasaan dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada kelompok elite tertentu tidak sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 melalui prinsip *kai la yakuna dulatan baina al-aghniya' minkum*, yakni agar kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok kaya. Regulasi ekstraktif yang mengabaikan kerentanan tenaga kerja dan keberlanjutan ekologis, serta pembajakan tata niaga pangan untuk kepentingan pemburu rente, secara teologis dapat dipahami sebagai bentuk kontemporer dari praktik *ihthikar* dan *talqi al-rukban*. Kebijakan yang lahir dari struktur semacam itu mengalami persoalan legitimasi moral ketika tidak lagi berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, Politik Islam menawarkan kerangka kritik etis-teologis melalui prinsip *Siyasah Syar'iyah*, yang menempatkan kemaslahatan publik sebagai orientasi utama kekuasaan sebagaimana kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-mashlahah*, sekaligus mengutamakan pencegahan kerusakan berdasarkan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, R., & Katimin, K. (2025). Idealisme Politik Generasi Milenial (Optimisme dan Pesimisme dalam Arah Baru Demokrasi Indonesia). *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 316–322. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5296>
- Aini, N. N. (2026). Dampak Korupsi dan Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi dan Kesejahteraan Ekonomi Bangsa. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(6), 662–668. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/26074>
- Arifudin, M., Decha, S. P., Jariah, W., & Santoso, R. (2026). Revitalizing State Theory in Response to The Phenomena of Political Oligarchy and Power Dynasty in Indonesia . *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 1–10. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1926>
- Arsyad, A., Dzaljad, R. G., Nurmiarani, M., & Rantona, S. (2024). Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik: Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 240–251. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1593>

- Aurellia, D., & Katimin, K. (2025). Arah Baru Politik di Era Digital (Perspektif Generasi Milenial di Media Sosial). *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 231–236. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5149>
- Azmi, F. A., Amiel, B. Y., Balqis, A., Nabila, I. M., & Arindah, F. (2022). Komunikasi Politik Anies Baswedan dalam Membentuk Opini Publik Melalui Media Sosial Menjelang Pemilihan Presiden 2024. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(2), 121–141. <https://doi.org/10.33822/jpds.v3i2.6189>
- Ba'dawi, M. A., Junaidi, J., & Jufri Naldo. (2024). Political Dynamism of Islam in The Modern Age (Political Thinking Analysis of Muhammad Iqbal). *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1249–1255. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.487>
- Beruh, M. K. A., & Lusiana, L. (2025). Demokrasi Elektoral dalam Kendali Kuasa Oligarki Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(2), 509–515. <https://ecosemica.net/index.php/HUMANITIS/article/view/786>
- Budi, K. (2024). Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1267–1274. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1101>
- Damanik, K., & Junaidi, J. (2024). The Concept of Peace in Conflict (Analysis of Western and Islamic Political Thought Theory). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 2020–2027. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4546>
- Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & MS, Z. H. (2020). The Image of Political Dynasty in Filling the Administrative Position. *Journal of Political Issues*, 2(1), 34–46. <https://doi.org/10.33019/JPI.V2i1.28>
- Harahap, E. W., Syahr, Mhd. S., Doloksaribu, T. I., Napitupulu, U. A.-F., Ananta, N. H., & Afriza, A. (2025). Democracy in the Shadow of Political Dynasties. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 8(2), 321–329. <https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V8i2.1449>
- Hidayat, N., Adhyatma, I., & Apriani, D. (2026). Dominasi Oligarki Partai Politik terhadap Dihapusnya Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(07), 2276–2291. <https://doi.org/10.54209/JUDGE.V6i07.2153>
- Kumala, F., Rahmayuni, R., Ariska, F., & Dinata, S. (2021). Oligarki dalam Demokarsi Indonesia Membuat Hukum Sulit di Tegakkan. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 40–48. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.15>
- Maydani, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik Dinasti di Negara Demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950–955. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075>
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54>
- Pambudi, G., Agustina, S. D. A., & Rizqon, M. I. N. (2025). Efisiensi atau Oligarki? Analisis Wacana Prabowo Mengenai Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD. *Jocer: Journal of Civic Education Research*, 3(2), 50–66. <https://doi.org/10.60153/jocer.v3i2.130>
- Qorina, W. A., & Irawan, H. (2026). Relasi Negara, Oligarki, dan Pembangunan Nasional: Analisis Kritis terhadap Kebijakan Infrastruktur di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12(3), 1–10. <https://doi.org/10.2238/PEN4K580>
- Rachman, A., Yochanan, E., & Samanlangi, A. I. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Saba Jaya Publisher.
- Rohmah, E. (2024). Perubahan Paradigma Politik di Indonesia dari Demokrasi ke Oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 01–12. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.12424>
- Sahrin, A., Munandar, M., & Adnir, F. (2024). Demokrasi dalam Dunia Islam Perspektif Al-Mawardi. *Journal of Human And Education (JAHE)*, 4(5), 81–87. <https://doi.org/10.31004/JH.V4i5.1471>
- Sjoraida, D. F. (2025). Komunikasi Politik di Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Opini Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 12(1), 227–236. <https://doi.org/10.37676/PROFESSIONAL.V12i1.7967>

- Tabroni, R. (2012). Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 105–116. <https://doi.org/10.31315/JIK.V10I2.122>
- Vazira, A. E. (2026). Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki: Tantangan Keadilan Dalam Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 1–10. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1337>
- Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Saintika, H. R., & Isfany, R. (2024). Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 1–10. <https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/102/36>